

**RELASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
PROSES PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN
DI DESA SIDORAHAYU KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



**OLEH :
EMILIA MEN
2019110083**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji hubungan antara pemerintah kota dan daerah setempat terkait dengan pembagian pungutan tanah dan konstruksi di Kota Sidorahayu, Kawasan Wagir, Peraturan Malang. Di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, penelitian ini mencoba memahami bagaimana interaksi aparat desa dan masyarakat setempat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Prosedur yang digunakan dalam rencana penelitian ini bersifat unik dan arbitrer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena masalah keuangan, kurangnya tindakan tegas, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya membayar pajak, hubungan masyarakat dengan Pemerintah Desa Sidorahayu tidak ideal.

Kata kunci : Masyarakat, Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara dituntut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum negara, dimana keputusan pemerintah merupakan ahli publik yang mendapat legitimasi politik dari daerah, hal ini menunjukkan bahwa daerah telah memberikan legitimasi politik keputusan pemerintah mengenai perbuatan hukum yang didukung oleh daerah. Ini termasuk melindungi kebutuhan area pribadi terdekat atau kelompok klien individu (Harjudin, 2022).

Menurut Linklater (2019), kelangsungan hidup suatu bangsa terutama didasarkan pada bagaimana warganya memperlakukan hukumnya. Meneliti seberapa besar kepedulian rakyat terhadap pembayaran pajak kepada negara agar negara dapat mencapai pembangunan yang maksimal merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa loyal penduduk terhadap bangsanya. Pajak diyakini menarik sebagai bahan diskusi dan perdebatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Sementara banyak organisasi tidak senang dengan kinerja pajak, tidak mungkin membantah kontribusi pendapatan pajak, yang kini telah melampaui 80% pendapatan negara dalam negeri.

Dipercayai bahwa karena pajak terus memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat, pengetahuan publik tentang masalah yang terkait dengan pajak juga akan meningkat. Sebagian besar pendapatan pajak negara digunakan untuk menjalankan pemerintahan atas nama masyarakat. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, hal ini jelas berimplikasi baik bagi masyarakat luas maupun bagi dirinya sendiri.

Pajak merupakan salah satu unsur dalam proses pembayaran yang mungkin dianggap sangat perlu dan akan dikeluarkan oleh masyarakat negara yang didirikan berdasarkan undang-undang (Indrihastuti, 2020). Uang pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama suatu negara karena negara tanpa pajak terancam dianggap mati atau tidak mampu maju. Negara sejauh ini hanya memungut pajak atas warganya. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk, sehingga mereka tidak tahu tanggung jawab apa yang dibayar, apa yang masuk ke negara, atau bagaimana interaksi itu dibayar.

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh Mardiasmo (2016) untuk melaksanakan prosedur pemungutan pajak: Tujuan pertama negara adalah memungut pajak secara adil dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai retribusi sesuai dengan kriteria, seperti konsisten dan adil untuk setiap pos pajak. Kedua, kepada orang-orang yang secara sah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memungut pajak. Ketiga, negara harus mempertahankan standar tenaga kerja yang dikompensasi dengan biaya tunai. Orang-orang sebelumnya percaya bahwa negara menghabiskan uang pajak secara elit sehingga masyarakat umum tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi kebutuhan negara dan masyarakat, administrasi mereka juga harus terbuka dan tunduk pada pengawasan publik yang kuat untuk mencegah ketimpangan di bidang perpajakan, yang juga merupakan pendapatan negara. Penerimaan pajak dihasilkan oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu pengelolaannya harus transparan kepada masyarakat dan tunduk pada hukum.

Pelaksanaan penerimaan PBB tidak berhasil menurut temuan Romlah (2021) di Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai akibat tidak adanya inisiatif masyarakat dari wajib pajak dan jumlah uang yang tidak

sesuai dengan yang diharapkan. tujuan. Analisis mencatat, ada beberapa hambatan untuk memungut Biaya Area dan Bangunan (PBB), seperti yang terjadi di Kota Sidorahayu, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat setempat tentang perlunya membayar biaya. Masyarakat di Kota Sidorahayu akhir-akhir ini mengetahui siapa yang terlilit hutang. Masyarakat umum harus mengetahui bagaimana biaya dialokasikan dan untuk apa biaya tersebut digunakan karena jaringan tidak berpartisipasi dalam proses pengumpulan PBB seperti halnya penduduk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan publik dari otoritas yang mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menggunakan retribusi dalam hal ini otoritas publik. Peneliti tertarik untuk menyempurnakan judul penelitian dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan tersebut di atas **“Relasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”**

1.2. Rumusan Masalah

Melihat konteks kesulitan tersebut di atas, maka topik yang diangkat oleh peneliti sebagai fokus kajian adalah: Bagaimana keberhasilan pemerintah desa di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, berkolaborasi dengan masyarakat untuk memungut pajak bumi dan bangunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”.

1.4. Manfaat Penelitian

Jika isu dan tujuan yang disebutkan di atas diartikulasikan secara memadai, diharapkan penilaian ini akan secara efektif menangani dan memberi manfaat bagi persyaratan berikut:

1. Bagi peneliti

- a. Mematuhi pedoman penulisan laporan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- b. Mengekspos peneliti pada keadaan kerja aktual di setting atau instansi Pemerintah Desa.
- c. Memberikan informasi khusus kepada siswa tentang pentingnya pemahaman “Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir”.

2. Bagi instansi Pemerintah Desa

- a. Memberikan kontribusi konsep dan wawasan yang mendalam kepada perusahaan terkait.
- b. Untuk memberikan konteks perlunya pemahaman hubungan antara kelurahan dan pemerintahan kota dalam pemungutan Bea Masuk Kawasan dan Bangunan (PBB).
- c. Mengirim teguran kepada pemerintah desa dan masyarakat pada saat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Bagi pihak lain

- a. Memberikan referensi terhadap masalah penelitian agar dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai sumber kajian dengan topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andea, S. G., Sondakh, J. .., & Budiarmo, N. S. 2020. "Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansipajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung". *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, Hal.307-315.
- Azahro, Y. S. (2022). Implementasi pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang di tinjau dari siyashah Maliyah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- Dahlan, A. 2021. Relasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Proses Pemungutan Pajak di Desa Tabbinjai Kec. Tombolo Pao. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Dessy A, Rahayu Y. 2019. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya. *J Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10): 2 – 3.
- Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin (editor). Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (64-79). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harjudin, Laode, et al. Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan:: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat. *Journal Publicuho*, 2022, 5.4: 1355-1366.
- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). "Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang". *Jurnal OPTIMA*, 4(1) <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/Optima/article/view/1938>
- kulub, E. 2022. "Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang (Studi Kasus Di Kelurahan Dinoyo Dan Kelurahan Merjosari)".
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.
- Mirdah, A. 2016. "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun". *jurnal manajemen terapan dan keuangan*, Hal.164-175.
- Nainggolan, E. P. 2018. "Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan". *The National Conferences Management and Business*.

- Napitupulu, L. S. 2015. "pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) sebagai pajak daerah dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada kota manado". *Jurnal EMBA:jurnal riset ekonomi,manajemen,bisnis dan akuntansi.*, Hal.463-472.
- Nisa, K. 2021. "Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. (*Doctoral Dissertation Universitas Muhamadyah Jember*)".\
- Nugrahadi R. 2018. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. *J Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 4(1): 36 – 40. doi: 10.21776/ub.jiap.015.
- Rahmawan, E. 2012. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Study Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Hal.23-39.
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan dan implementasi sistem informasi urunan desa (URDES) berdasarkan pada pajak bumi dan bangunan.
- Setyowati, D. A. (2017). Kebijakan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Semarang (Studi Kasus Kantor Dppkad Kabupaten Semarang) (Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).
- Takwim, & Tomanggung, D. 2022). "Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)". *jurnal ilmiah bidang sosial,ekonomi,budaya,teknologi, dan pendidikan.*
- Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 9(1), 67-76.